



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.KIt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Eko Risa Putra, Tempat/Tanggal Lahir di Teluk Nilau/ 30 Desember 1998, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Parit Galuh, RT.005, Desa Parit Bilal, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

selanjutnya disebut sebagai *PEMOHON*;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal yang sama dibawah Register Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.KIt, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama **BAKRI SOMAD** dan ibu **SOPIAH**;
3. Bahwa pemohon yang bernama **EKO RISA PUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **30 Desember 1998**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI** dan Isteri **SOPIAH** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.4369/ IST/ 2007 tertanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Bahwa Pemohon ingin **memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan, Tahun dan Nama Ayah** Pemohon yang **semula** bernama **EKO RISA PUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **30 Desember 1998**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI** dan Isteri **SOPIAH** di ganti **menjadi EKO SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **10**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.KIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1996, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI SOMAD** dan Isteri **SOPIAH**;

5. Bahwa alasan Pemohon ingin **memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan, Tahun dan Nama Ayah** Pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan ijazah dan identitas Pemohon yang sebenarnya;
6. Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917 – 130 jo. Statblaad 1919 – 30 untuk **memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan, Tahun dan Nama Ayah** dari Pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon;
7. Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.EKO RISA PUTRA;
 2. Foto copy Surat Keterangan Kematian An.BAKRI SOMAD;
 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.SOPIAH;
 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An.EKO RISA PUTRA;
 5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/44/XI/1995;
 6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1506032109210004;
 7. Foto copy Ijazah SD;
 8. Foto copy Ijazah SMP;
 9. Foto copy Ijazah SMA;
 10. Asli Surat Keterangan dari Rt.05;
 11. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Parit Bilal;

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak/ Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk **memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan, Tahun dan Nama Ayah** Pemohon **yang semula EKO RISA PUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **30 Desember 1998**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI** dan Isteri **SOPIAH** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.4369/IST/ 2007 tertanggal 21 Mei 2007 **diganti menjadi EKO SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **10 Mei 1996**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI SOMAD** dan Isteri **SOPIAH**;
3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat **Nama, Tanggal, Bulan, Tahun dan**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ayah Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (*in person*), dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa *fotocopy* yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1506033012980003 An.EKO RISA PUTRA, selanjutnya disebut P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472/21/PEM/2022 An.BAKRI SOMAD tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya disebut P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1506034203630003 An.SOPIAH, selanjutnya disebut P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4369/IST/2007 An.EKO RISA PUTRA, selanjutnya disebut P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/44/XI/1995, selanjutnya disebut P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1506032109210004, selanjutnya disebut P-6;
7. Foto copy Ijazah SD No.DN-10 Dd 0040791 tanggal 18 Juni 2010, selanjutnya disebut P-7;
8. Foto copy Ijazah SMP No. DN-10 DI 0019823 tanggal 1 Juni 2013, selanjutnya disebut P-8;
9. Foto copy Ijazah SMA No DN-10 0004626 tanggal 7 Mei 2016, selanjutnya disebut P-9;
10. Asli Surat Keterangan dari Rt.05, Dusun Harapan, Desa Parit Bilal, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut P-10;
11. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Parit Bilal Nomor PEM/63/2022, selanjutnya disebut P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-11 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu YULLI ROPIKA HASNITA dan AHMAD PADILLAH yang

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD PADILLAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara jauh;
- Bahwa Pemohon berdomisili di di Parit Galuh RT.005 Desa Parit Bilal Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Bakri Somad dan Ibu Sopiah;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon lahir di Teluk Nilau pada tanggal **10 Mei 1996**, anak ke-1 (satu) dari seorang ayah yang bernama Bakri Somad dan Ibu Sopiah;
- Bahwa Pemohon mempunyai masalah dengan identitas Pemohon mengenai Nama, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan Nama Bapak pada Kutipan Akta Kelahiran No.4369/ IST/ 2007 tertanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertulis dengan nama **Eko Risa Putra** lahir di Teluk Nilau pada tanggal 30 Desember 1998 anak ke-1 (satu) dari Bakri dan Ibu Sopiah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti **Nama, Tanggal, Bulan, Tahun dan Nama Ayah** Pemohon yang semula **EKO RISA PUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **30 Desember 1998**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI** dan Isteri **SOPIAH** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.4369/ IST/ 2007 tertanggal 21 Mei 2007 **diganti menjadi EKO SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **10 Mei 1996**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI SOMAD** dan Isteri **SOPIAH**;;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan Nama Bapak pada Kutipan Akta Kelahiran karena ingin menyesuaikan dengan identitas yang sebenarnya;
- Bahwa penyebab terjadi kesalahan penulisan nama tanggal, bulan Tahun lahir dan Nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena kelalaian pemohon sendiri;

2. Saksi YULLI ROPIKA HASNITA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara jauh;
- Bahwa Pemohon berdomisili di di Parit Galuh RT.005 Desa Parit Bilal Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Bakri Somad dan Ibu Sopiah;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon lahir di Teluk Nilau pada tanggal **10 Mei 1996**, anak ke-1 (satu) dari seorang ayah yang bernama Bakri Somad dan Ibu Sopiah;
- Bahwa Pemohon mempunyai masalah dengan identitas Pemohon mengenai Nama, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan Nama Bapak pada Kutipan Akta Kelahiran No.4369/ IST/ 2007 tertanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertulis dengan nama **Eko Risa Putra** lahir di Teluk Nilau pada tanggal 30 Desember 1998 anak ke-1 (satu) dari Bakri dan Ibu Sopiah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti **Nama, Tanggal, Bulan, Tahun dan Nama Ayah** Pemohon yang semula **EKO RISA PUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **30 Desember 1998**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI** dan Isteri **SOPIAH** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.4369/ IST/ 2007 tertanggal 21 Mei 2007 **diganti menjadi EKO SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **10 Mei 1996**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI SOMAD** dan Isteri **SOPIAH**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan Nama Bapak pada Kutipan Akta Kelahiran karena ingin menyesuaikan dengan identitas yang sebenarnya;
- Bahwa penyebab terjadi kesalahan penulisan nama tanggal, bulan Tahun lahir dan Nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena kelalaian pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor No.4369/IST/ 2007 tertanggal 21 Mei 2007 yang semula **EKO RISA PUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **30 Desember 1998**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI** karena tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya dan untuk penyeragaman nama data Pemohon serta memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nama, tanggal, bulan tahun dan nama Ayah pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/ atau pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitem permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam permohonan Pemohon tersebut. Bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parit Galuh, RT.005, Desa Parit Bilal, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 P-6, P-10 dan P-11 dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parit Galuh, RT.005, Desa Parit Bilal, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parit Galuh, RT.005, Desa Parit Bilal, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan Nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama EKO RISA PUTRA dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama SOPIAH, diketahui berdomisili di Parit Galuh, RT.005, Desa Parit Bilal, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4369/IST/2007 identitas Pemohon adalah bernama EKO RISA PUTRA, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **30 Desember 1998**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI** dan Isteri SOPIAH ;
- Bahwa benar berdasarkan Ijazah SD No.DN-10 Dd 0040791 tanggal 18 Juni 2010, Ijazah SMP No. DN-10 DI 0019823 tanggal 1 Juni 2013, Ijazah SMA No DN-10 0004626 tanggal 7 Mei 2016, Surat Keterangan dari Rt.05, Dusun Harapan, Desa Parit Bilal, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Parit Bilal Nomor PEM/63/2022 serta keterangan Saksi bahwa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon adalah EKO SAPUTRA lahir di Teluk Nilau pada 10 Mei 1996;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472/21/PEM/2022, Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/44/XI/1995, Ijazah SD No.DN-10 Dd 0040791 tanggal 18 Juni 2010, Ijazah SMP No. DN-10 DI 0019823 tanggal 1 Juni 2013 dan Ijazah SMA No DN-10 0004626 tanggal 7 Mei 2016 bahwa nama Ayah Pemohon adalah Bakri Somad;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan karena untuk memperbaiki Nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan Nama Ayah karena ingin menyesuaikan dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki Nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan Nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran No.4369/ IST/ 2007 tertanggal 21 Mei 2007 tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ; "Yang dimaksudkan dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.4369/ IST/ 2007 tertanggal 21 Mei 2007 Pemohon berdasarkan bukti surat P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 dapat diketahui bahwa Nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan Nama Ayah yang sebenarnya dan merupakan identitas yang sebenarnya adalah **EKO SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **10 Mei 1996**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI SOMAD** dan Isteri SOPIAH, namun pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4369/ IST/ 2007 adalah **EKO RISA PUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **30 Desember 1998**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI** dan Isteri SOPIAH kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran No.4369/ IST/ 2007 Pemohon yang sebenarnya adalah **EKO SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **10 Mei 1996**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI SOMAD** dan Isteri SOPIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis bahwa identitas Nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4369/IST/2007 tertanggal 21 Mei 2007 yang sebenarnya adalah **EKO SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **10 Mei 1996**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI SOMAD** dan Isteri SOPIAH;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki Nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4369/IST/2007 tertanggal 21 Mei 2007 Pemohon menjadi **EKO SAPUTRA**, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal **10 Mei 1996**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI SOMAD** dan Isteri SOPIAH ternyata tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 2 (dua) untuk memperbaiki Nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4369/IST/2007 tertanggal 21 Mei 2007 Pemohon menjadi **EKO SAPUTRA**, tanggal **10 Mei 1996**, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama **BAKRI SOMAD** dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kerana permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka sebagaimana Petitum angka 4 maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan, Tahun dan Nama Ayah Pemohon yang semula EKO RISA PUTRA, Laki-laki, lahir di Teluk Nilau, pada tanggal 30 Desember 1998, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama BAKRI dan Isteri SOPIAH sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.4369/IST/ 2007 tertanggal 21 Mei 2007 diganti menjadi EKO SAPUTRA, tanggal 10 Mei 1996, anak ke-1 (satu) dari Suami yang bernama BAKRI SOMAD;
3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nama, Tanggal, Bulan, Tahun dan Nama Ayah Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp.110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EDI SANTOSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDI SANTOSO, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)